

## **TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Boby Sanjaya<sup>1</sup>, Lesson Sihotang<sup>2</sup>**

[<sup>1</sup>bobi.sanjaya@student.uhn.ac.id](mailto:bobi.sanjaya@student.uhn.ac.id), [<sup>2</sup>sihotangmarsoit78@gmail.com](mailto:sihotangmarsoit78@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis konsep dan pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Korupsi merupakan sebagai tindak pidana berat karena menyebabkan keruntuhan administrasi ekonomi, moral, dan negara. Dalam pendekatan hukum formal, studi ini mengevaluasi norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta cara menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, berdasarkan Putusan Nomor 13 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakui perusahaan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan untuk keuntungan mereka sendiri. Namun demikian, masih ada hambatan besar dalam penerapan standar, terutama dalam penilaian tanggung jawab perusahaan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, dan budaya hukum serta seni yang masih belum mendukung penerapan hukum secara ketat dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang menentukan mekanisme tanggung jawab pidana perusahaan, meningkatkan kapasitas dan integritas pejabat penegak hukum, serta mendorong pengembangan budaya hukum yang berbasis integritas dan akuntabilitas. Melalui kerjasama antara aturan yang ketat, penerapan hukum yang berkelanjutan, dan keselarasan komitmen politik dengan perjanjian hukum, upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan dapat membangun sistem hukum pidana yang transparan, adil, dan jujur.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Indonesia, Korporasi, Pemberantasan Korupsi.

### **Abstract**

*This research analyzes the concept and criminal liability of any individual or legal entity that commits corruption within the legal system applicable in Indonesia. Corruption is considered a serious crime because it causes the collapse of economic, moral, and state administration. Using a formal legal approach, this study evaluates legal norms, doctrines, and judicial practices regulated by Law Number 31 of 1999 and its relation to Law Number 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, as well as the way to handle criminal acts committed by corporations, based on Supreme Court Decision Number 13 of the Republic of Indonesia in 2016. The research results indicate that Indonesia recognizes companies as criminal legal subjects that can be held responsible for crimes committed for their own benefit. However, there are still significant obstacles in the application of standards, particularly in assessing corporate responsibility. Weak coordination between law enforcement agencies, along with a legal and cultural environment that does not yet support the strict and sustainable application of the law. This study emphasizes the importance of legal reforms that establish mechanisms for corporate criminal liability, enhance the capacity and integrity of law enforcement officials, and promote the development of a legal culture based on integrity and*

*accountability. Through cooperation between strict regulations, sustainable law enforcement, and alignment of political commitment with legal agreements, anti-corruption efforts become more effective and can build a transparent, fair, and honest criminal justice system.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Corruption, Indonesian Criminal Law, Corporation, Anti-Corruption Enforcement.*

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang paling merugikan, dan mengakibatkan lambat pertumbuhan ekonomi sehingga sangat menjadi faktor memengaruhi struktur kehidupan nasional dan negara. Praktik korupsi juga merupakan merusak tatanan sosial kehidupan Masyarakat luas dan kemudian tidak hanya merusak pilar-pilar ekonomi nasional, akan tetapi juga membahayakan stabilitas politik baik dalam negeri maupun politik luar negeri, mempengaruhi keadilan sosial bagi masyarakat, dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pengaruh multidimensionalnya terhadap kepentingan publik, sistem birokrasi, dan kepercayaan warga terhadap hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perjuangan melawan korupsi tidak dapat hanya diserahkan pada tindakan administratif, namun harus disertai penerapan tanggung jawab yang ketat dan efektif terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, Upaya ini di harapkan mampu memberi efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana, yang di lakukan oleh korporasi. Karena perluasan kegiatan ekonomi dan kompleksitas dunia bisnis, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik individu, tetapi juga melibatkan korporasi sebagai badan hukum pidana. Korporasi, sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mirip dengan individu, dapat bertindak, menghasilkan keuntungan, dan juga melakukan tindakan ilegal. Dalam praktiknya, temuan kejahatan kasus besar korupsi di Indonesia banyak melibatkan perusahaan swasta dan perusahaan negara, baik secara langsung maupun melalui para direksinya<sup>2</sup>. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana korporasi merupakan objek penting di kaji dalam sistem hukum pidana modern yang membutuhkan kejelasan meliputi tentang peran dan batas tanggung jawab badan hukum atas kejahatan yang dilakukan atas nama korporasi atau untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia, Lembaga yudikatif/Mahkamah Agung telah mengakui perusahaan atau Kumpulan Perusahaan (korporasi) sebagai entitas yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme dari berbagai undang-undang khusus yang mengaturnya, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mengatur dan menetapkan bahwa perusahaan dapat menanggung tanggung jawab pidana jika kejahatan dilakukan oleh direksi atau badan administrasi perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Kemudian dengan, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 mengenai penanganan tindak pidana korporasi dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat mekanisme hukum untuk menghukum perusahaan yang terlibat dalam korupsi. Namun, pelaksanaan undang-undang

---

<sup>1</sup> Setiyawan Mukti Beny Wahyu, *Hukum Pidana Korupsi, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2024, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>2</sup> Fauzan Azima Faturachman, Tomi J.E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 197–212, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.

ini dalam praktik masih menghadapi tantangan seperti kesulitan membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta budaya hukum yang masih berfokus pada individu sehingga dengan demikian peraturan Mahkamah Agung menjadi berperan penting dalam menjalankan mekanisme pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh badan Hukum (korporasi).

Dalam Masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar hukum terkait korupsi tidak hanya berkaitan dengan langkah-langkah hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan kelembagaan. Dalam konteks kriminal-politik, penerapan pertanggungjawaban pidana secara ketat dianggap sebagai ekspresi tertentu dari kebijakan pidana, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari akibat korupsi<sup>3</sup> Dalam kajian ini, penting untuk membangun sistem hukum yang dapat menjaga keseimbangan antara legalitas, keadilan, dan manfaat, sebagaimana nilai-nilai yang diabadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai pedoman bahwa negara republik Indonesia merupakan negara hukum, semua sama di hadapan hukum, Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum maupun korporasi bukan hanya merupakan hukuman bagi pelanggar, tetapi juga merupakan langkah pencegahan agar kejahatan yang sama tidak terulang Kembali.

Upaya untuk memperkuat penegakan tanggung jawab pidana dalam kasus korupsi harus diterapkan secara komprehensif, mencakup semua penyebab hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Reformasi jabatan seharusnya diarahkan untuk memperjelas hubungan antara manajemen kesalahan kelembagaan dan perluasan lingkup masalah hukum yang dapat ditangani secara bertanggung jawab. Di sisi lain, peningkatan kemampuan praktisi hukum melalui pelatihan, koordinasi antar lembaga, dan penguatan independensi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penuntutan, dan kepolisian menjadi hal yang esensial. Sama pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi dan perilaku profesional, membentuk fondasi moral yang harus diperkuat untuk mencapai efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi di Indonesia, yang dilakukan badan hukum mau pun Kumpulan perusahaan Dengan demikian, kajian tentang tanggung jawab pidana korporasi bagi pelaku korupsi dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan secara teoretis atau praktis. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman ilmiah tentang bagaimana peraturan hukum dan pidana diterapkan kepada individu dan badan hukum yang terlibat dalam kasus korupsi, serta bagaimana mekanisme dan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh Lembaga penegak hukum itu sendiri mampu mencegah dan menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana, guna memastikan pemerintahan yang transparan, adil, dan bersih, sehingga diharapkan mampu menjaga tatanan sosial Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum formal yang menganalisis hukum berdasarkan peraturan, prinsip, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini

---

<sup>3</sup> .Anas Maulana, Rizka Sepriyanti, & Asep Guntur, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2 (2025): 444-445. 444-453. Ibid., hlm. 446.

adalah untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Metode hukum ini berfokus pada pemeriksaan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan. Sumber primer mencakup undang-undang dan putusan pengadilan terkait sumber sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan komentar dari para ahli hukum sumber tersier mencakup kamus hukum dan informasi media. Dengan menggunakan metode ini, penelitian menargetkan hubungan antara teori hukum dengan penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi di Indonesia, untuk memahami bagaimana tanggung jawab dibebankan kepada individu dan korporasi secara lebih menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia?**

Sistem hukum di Indonesia, norma tentang tanggung jawab atas pelanggaran yang terkait dengan korupsi dalam sistem teknik secara mendasar tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini merupakan dokumen hukum kunci untuk menentukan tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi dan menetapkan siapa yang dianggap bertanggung jawab menurut hukum. Menurut (Wahyu Benny Mukti Setiawan dan rekan-rekannya), ketentuan dalam undang-undang tersebut memperluas jangkauan sistem teknik: yang bertanggung jawab tidak hanya pelaku, tetapi juga korporasi (subjek hukum). Ini berarti bahwa dalam situasi korupsi dalam konteks bisnis atau untuk kepentingan organisasi, subjek hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas kejahatan modern, termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan struktur organisasi dan kegiatan bisnis<sup>4</sup>. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah beranjak ke paradigma modern yang menganggap perusahaan sebagai subjek hukum dengan kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana sama seperti manusia. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa “apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, penuntutan dan penjatuhan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa sebuah korporasi dapat dihukum secara pidana jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan perusahaan. Menurut (Anas Maulana, Rizka Sepriyanti, dan Asep Guntur), pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah konsekuensi logis dari dinamika ekonomi modern, di mana badan hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana dengan dampak sosial dan ekonomi yang besar<sup>5</sup>.

Mekanis yang mengatur sebagai tambahan terhadap tindakan hukuman terhadap perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang prosedur penanganan kejahatan oleh perusahaan. Peraturan ini memberikan panduan bagi

---

<sup>4</sup> Wahyu, *Hukum Pidana Korupsi*.

<sup>5</sup> Anas Maulana, Rizka Sepriyanti, & Asep Guntur, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 444–446.

pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum untuk menentukan kapan perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab pidana, termasuk dalam kasus pengujian keterlibatan manajer dan keuntungan yang diperoleh. (Fojan Azma Fatoresman dan lainnya) menjelaskan bahwa peraturan ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi dengan memperjelas unsur kesalahan dan prosedur hukuman terhadap perusahaan<sup>6</sup>. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung telah menjadi dasar dan dukungan penting dalam praktik hukum pidana perusahaan di Indonesia, karena melengkapi kekosongan legislatif yang sebelumnya tidak dirumuskan secara rinci dalam undang-undang. Dalam konteks tanggung jawab pidana individu, sistem hukum Indonesia terus mengacu pada prinsip dasar "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang tercermin dalam Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti adanya unsur kesalahan, baik berupa niat pribadi (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Namun demikian, dalam praktik pemberantasan korupsi, adanya prinsip ketentuan untuk menerapkan pendekatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana unsur kesalahan tidak selalu perlu dibuktikan secara rinci. Hal ini diterapkan untuk memperkuat efektivitas hukum pidana, terutama terhadap mereka yang menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk melakukan korupsi tanpa membiarkan tanggung jawab pribadi.

Selain itu, sistem hukum Indonesia juga akan memiliki konsep tanggung jawab pidana di mana perusahaan dan para pemimpinnya dapat dihukum bersama-sama. Konsep ini sangat penting karena kejahatan perusahaan sering dilakukan berdasarkan keputusan bersama atau kebijakan organisasi, sehingga tanggung jawab pidana tidak dapat hanya dialamatkan pada individu tertentu. Menurut (Anas Maulana dan rekan-rekannya), bentuk tanggung jawab ganda ini penting untuk mencegah celah hukum dan memastikan setiap entitas yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang semestinya. Meskipun ada kemajuan dalam mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap korupsi di Indonesia, pelaksanaannya menghadapi beberapa kesulitan, seperti mengidentifikasi unsur-unsur kesalahan korporasi, keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum, dan kurangnya kerja sama antar aparat penegak hukum. (Menurut Vakhyyu Beni Mukti Setiawan), keberhasilan penerapan hukum pidana anti-korupsi merupakan ditentukan tidak hanya oleh peraturan yang kuat, tetapi juga kelembagaan yang oleh bintang politik, Langkah yang dilakukan oleh para penegak hukum, dan kesiapan untuk secara konsisten mematuhi prinsip keadilan dan hukum.

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa di India, upaya pengaturan tanggung jawab terhadap karyawan di sektor korporasi maupun individu terhadap kejahatan kecelakaan berdasar pada landasan hukum yang kuat. Dengan diterapkannya hukum pemberantasan korupsi dan nomor pedoman Mahkamah Agung 2016 Nomor 13, hukum pidana India berusaha menciptakan sistem tanggung jawab yang menyeluruh. Namun, keberhasilan penerapan aturan ini tergantung pada efektivitas penegakan hukum oleh negara dalam memperkuat integritas.

## **2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi?**

Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur tindak pidana korupsi terkait dengan pelanggaran undang-undang yang ada, pengenalan undang-undang baru, dan peraturan Mahkamah Agung, memberikan peluang kepada pengusaha untuk menyesuaikan diri, dan

---

<sup>6</sup> Faturachman, Hutasoit, and Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

memberikan hak-hak yang semestinya kepada orang-orang yang telah bekerja. Untuk mengurangi korupsi, penting adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pemerintahan. Penerapan metode dan hukum serta perlindungan hak-hak pengusaha, membangun hubungan yang baik, dan menjaga disiplin kerja memiliki nilai penting<sup>7</sup>. Secara hukum, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur penanganan tindak pidana korporasi. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk pengembangan hukum agar norma hukum yang berlaku dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk dan metode tindak pidana korupsi yang semakin kompleks. Penambahan ketentuan hukum harus fokus pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban individu dan entitas hukum yang ada, serta meningkatkan efektivitas penyampaian bukti dalam proses peradilan<sup>8</sup>.

Korupsi menjadi topik penting yang tidak boleh diabaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa publik, serta polisi dan agen hukum terkait harus mengambil tindakan tegas sesuai hukum untuk menegakkan kasus dan memberikan perlindungan. Ini penting untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan melindungi masyarakat dari dampak buruk korupsi. Dalam situasi korupsi, mereka harus bekerja sama untuk menindak para pelaku, serta mencegah dan mengawasi praktek-praktek ilegal agar hukum dapat ditegakkan dan integritas tetap terjaga<sup>9</sup>. Dimensi budaya hukum juga memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan tanggung jawab pidana. Budaya toleransi terhadap kejahatan, yang masih ada di beberapa bagian masyarakat, harus digantikan dengan pendidikan hukum dan pembentukan moral publik sejak masa kanak-kanak. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat akan berkontribusi pada partisipasi publik dalam pengawasan administrasi pemerintah. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memperkuat perlindungan bagi calon peserta atau pihak yang bekerja sama dengan penegakan hukum, agar masyarakat memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan yang korup tanpa takut terhadap ancaman atau tekanan yang jelas.

Selain itu, perluasan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan dan perusahaan sangat diperlukan. Semua organisasi publik dan swasta harus menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan mereka. Pengawasan terhadap keuangan negara, keterbukaan informasi publik, dan kewajiban untuk melaporkan kekayaan pejabat publik harus diterapkan secara konsisten. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membatasi kemungkinan penyimpangan dan mendorong penerapan hukum yang lebih bertanggung jawab. Salah satu langkah sosial penting lainnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara sektor pemerintahan, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Penegakan keadilan pidana terhadap korupsi akan lebih efektif jika didukung oleh kerja sama antar sektor dan komitmen bersama untuk memulihkan pemerintahan yang efektif. Dengan demikian, penguatan tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga bersifat pencegahan dan edukatif. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat mempengaruhi pelaku korupsi, mengembalikan kepercayaan publik terhadap keadilan, serta memperkuat prinsip hukum dan keamanan dalam sistem pidana di

---

<sup>7</sup> Hasrul & Nurdhin, *Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2020), hlm. 12–14..

<sup>8</sup> Galiehd Prasetya, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dan Peran Lembaga Penegak Hukum*, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 45–47.

<sup>9</sup> River Yohanes Manalu, “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 152–63.

## KESIMPULAN

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan tanggung jawab pidana terhadap kejahatan suap, yang terwujud terutama melalui UU.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang kemudian diubah dengan UU.No. 20 Tahun 2001) dan semakin diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, sehingga menjadi efektif untuk mengatur prosedur penanganan tindak pidana korporasi. Kerangka hukum ini memastikan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk perusahaan sebagai badan hukum, dan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika memperoleh manfaat atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan suap yang dilakukan oleh manajemennya. Meskipun hukum mengatur hal ini dengan jelas, implementasi tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus suap masih menghadapi banyak hambatan. Masalah utama terletak pada beban pembuktian terkait unsur tindak pidana korporasi, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya menegakkan prinsip integritas dan akuntabilitas. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga memerlukan penguatan politik hukum, kerja sama institusional, dan komitmen moral personel penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berhasil terhadap tindak pidana korupsi memerlukan koordinasi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang adil dan efektif.

Oleh karena itu, secara mendasar harus ada reformasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan dan peradilan pidana, mencakup tiga aspek utama. Pertama adalah aspek hukum substantif, yaitu dengan menetapkan peraturan untuk memperbarui hukum agar sesuai dengan kompleksitas dan dinamika perilaku korupsi. Kedua adalah struktur kelembagaan, melalui penguatan kapasitas, independensi, dan koordinasi lembaga penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif sekaligus mencegah konflik kepentingan. Ketiga adalah dimensi budaya hukum, yang menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengawasan pemerintahan.

Sinergi antara ketiganya menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, pasti, dan bermanfaat. Menegakkan tanggung jawab pidana dengan tegas dan bersih tidak hanya dapat berfungsi sebagai alat penindasan untuk menakuti koruptor, tetapi juga memiliki efek pencegahan dalam membangun pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan publik. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap hukum pidana diharapkan dapat memperkuat dasar moral dan institusional bagi Indonesia dalam memerangi korupsi.

## Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, terukur, dan berkesinambungan. Upaya tersebut harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, dan pembentukan budaya hukum yang berintegritas. Pada dimensi substansi hukum, reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi hal yang mendesak. Pemerintah perlu memperjelas unsur kesalahan,

---

<sup>10</sup> River Yohanes Manalu.

bentuk pertanggungjawaban ganda antara individu dan korporasi, serta mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap pola dan modus kejahatan korupsi yang semakin kompleks. Selain itu, sinkronisasi dan harmonisasi antara *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 perlu terus diperkuat agar penerapan hukum dapat berlangsung secara konsisten, efektif, dan berkeadilan di seluruh tingkatan peradilan.

Selanjutnya, dari aspek struktur kelembagaan, diperlukan penguatan kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui peningkatan profesionalisme, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan internal yang ketat. Penegakan hukum akan lebih efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, serta sistem kerja yang transparan dan bebas dari intervensi politik. Dalam konteks ini, penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi krusial untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, dari aspek budaya hukum dan sosial, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan etika publik melalui pendidikan antikorupsi sejak dini, pembinaan nilai-nilai integritas di lingkungan birokrasi dan dunia usaha, serta pemberian perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor (*whistleblower*) dan *justice collaborator* agar masyarakat berani berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam jangka panjang, pembangunan budaya hukum yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas akan memperkuat daya tahan sosial terhadap praktik korupsi.

Terakhir, pada ranah tata kelola pemerintahan dan korporasi, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good corporate governance* harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proses administrasi publik dan kegiatan bisnis. Setiap lembaga, baik publik maupun swasta, perlu membangun sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara terpadu, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia mampu menegakkan prinsip keadilan substantif, memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi, serta mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2020). *Ancaman pidana mati terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum UNISSULA, 36(1), 1–15. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11194>
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan reformulasi ancaman pidana mati tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan*. MMH: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 42(1), 1–20.
- Buamona, H. (2018). *Tanggung jawab pidana korupsi rumah sakit*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 5(2), 251–271. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1420>
- Fatin Hamamah, & Bahtiar, H. H. (2019). *Model pengembalian aset (asset recovery) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 180–195.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Ul Hosnah, A. (2024). *Pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Hasudungan, C., Candra, T. Y., & Ismed, M. (2023). *Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta (medeplegen) tindak pidana korupsi di Indonesia*. Jurnal Perspektif, 22(2), 120–135.
- Indriana, Y. (2018). *Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi*. Jurnal Cepalo, 2(2), 121–128. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>



- Loqman, L. (2017). *Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(3), 242–256. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>
- Manalu, R. Y. (2015). *Justice collaborator dalam tindak pidana korupsi*. Lex Crimen, 4(1), 152–163.
- Puspita, S. (2014). *Penerapan pertanggungjawaban pidana korupsi*. Arena Hukum, 7(3), 431–457. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Setiawan, W. B. M. (2024). *Hukum pidana korupsi*. Sustainability (Switzerland), 11(3).
- Wachid, M. A. (2015). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Maksigama Jurnal Hukum, 18(1), 104–121.